

**KEKUATAN POLITIK LIMPAPAH RUMAH GADANG DALAM
LEMAHNYA REGULASI TENTANG KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN
*THE POLITICAL POWER OF THE HOUSE IN THE WEAKNESS OF LIMPAPAH
GADANG REGULATIONS CONCERNING THE QUOTA OF THE
REPRESENTATION OF WOMEN***

Akmal Arianto¹, Lara Indah Yandri², Eznova Yani³

Program Studi Ilmu Politik

akmal.arianto02@gmail.com, laraindahyandri@gmail.com, ezyaninova@gmail.com

ABSTRAK :Penelitian tentang lemahnya kebijakan kuota keterwakilan politik perempuan memang sudah banyak dibahas oleh banyak akademisi atau pemerhati politik. Namun studi tentang keterwakilan perempuan dengan melihat lokasi sosial dalam kultur tertentu belum pernah diteliti. Salah satunya adalah studi pemaknaan politik perempuan di Adat Minangkabau. Studi ini mencoba untuk mengeksplorasi alasan kaum perempuan untuk terjun dan terlibat dalam dunia politik ketika mereka hidup dan berada di tengah-tengah budaya matrilineal dan abstraknya kebijakan tentang kebijakan afirmatif action yang diatur di PKPU no 31 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU no 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penelitian ini menjelaskan data empiris yang ditemukan dilapangan sehingga mendapatkan gambaran mengenai fenomena politik hukum dalam kebijakan afirmative action yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Temuan data dianalisis menggunakan Teori Feminisme Post Strukturalis dari Sandra Harding. Hasil studi menunjukkan bahwa ada 3 alasan pemaknaan politik bagi perempuan di Minangkabau dalam keikutsertaannya dalam kontestasi perpolitikan di level daerah dan nasional. Pertama, bahwa para politisi perempuan memaknai politik sangat identik dengan kekuasaan, dimana sebagai seorang perempuan harus berani untuk meraih sebuah kekuasaan, karena kekuasaan ditangan perempuan itu justru lebih bagus dari pada kekuasaan ditangan laki-laki. Kedua, pemaknaan dan pemahaman mereka terhadap politik lebih besar dipengaruhi oleh pengalamannya dalam organisasi sosial/politik, profesi atau pengalaman kerja. Ketiga, adanya kontribusi budaya matrilineal bagi politisi perempuannya.

Kata Kunci: Affirmative Action, Perempuan, Kontestasi.

ABSTRACT :Research on the weaknesses of the quota policy political representation of women are clearly have been much discussed by many academics or. political observersBut the study of representation of women by looking at the location in certain social culture have not been researched.One of them is the study purport minangkabau custom. women in politicsThis study tried to explore the reason women to plunge and was involved in politics when they live and be in tengah-tengah culture matrilineal and abstract policies on affirmative action policies set at pkpu no 31 years 2018 on changes to pkpu no 20 years 2018 about, nominate the members of the house provincial council and the council /. city districtThis research explain empirical data that is found in the field so get an overview of the phenomenon of political legal in policy afirmative action under study using techniques in depth interviews (*indepth*), Data analyzed the theory of post feminisme use structuralist sandra harding.The study findings show that is 3 purport political reason for women in minangkabau in keikutsertaannya in kontestasi perpolitikan in the local and national.First, that politicians women political memaknai very identical with power, where as a female to gain a power should be brave, for in women are better than to power in men.Second, purport and understanding them for more political large influenced by his experiences in social organization political /, profession or work experiences.Third, contribution for the culture matrilineal politician perempuannya.

Keywords: affirmative action, women, kontestasi.

A. PENDAHULUAN

Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak terepresentasi dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan pengganti UU No.12 Tahun 2003.

Undang-Undang No.12 Tahun 2003 sebelumnya juga telah mengalami perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang. AU No.12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan, dan dinamika demokrasi masyarakat, maka kemudian digantikan dengan UU No.10 Tahun 2008. Dalam hal ini, sistem keterwakilan perempuan juga menjadi bagian dari UU No.10 Tahun 2008.

Sistem keterwakilan politik perempuan dikaitkan dengan affirmative actions, sebagai langkah solusi mengejar keterbelakangan dari kaum pria. Oleh karena itu UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu menjadi landasan hukum pemilu 2009. Pasal 53 UU No.10 Tahun 2008 kembali memuat kuota 30% caleg perempuan, ditambah dengan pasal 55 ayat 2 yang mencantumkan sistem zipper atau di setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan, dan pasal 214 mengenai penetapan calon terpilih yang masih tetap berpatokan pada perolehan 30% BPP (bilangan pembagi pemilih) dan atau kembali ke nomor urut (Pudji Astuti dan Tri Marhaeni. 2011: 26).

Perempuan mengalami pasang surut dalam representasinya dalam dunia politik. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu No 12 tahun 2003, yang menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen adalah perempuan. Mansur Faqih menegaskan di Indonesia, peningkatan calon legislatif perempuan pasca reformasi mengalami peningkatan (Faqih, 2004: 46).

Masalah keterwakilan politik perempuan adalah suatu hal yang sangat penting, khususnya dalam peristiwa penting dan besar seperti pemilu. Untuk itu, studi tentang keterwakilan perempuan ini telah banyak dibahas oleh akademisi. Perbedaan studi ini dengan studi tentang perempuan yang terdahulu bahwa penelitian ini mengkaitkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik serta alasan pemaknaan politik perempuan dalam lokasi sosial dan kultur tertentu. Undang-Undang Pemilu No 12 tahun 2003, yang menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen adalah perempuan.

Di Indonesia, peningkatan calon legislatif perempuan pasca reformasi mengalami peningkatan (Faqih, 2004: 49). Masalah keterwakilan politik perempuan adalah suatu hal yang sangat penting, khususnya dalam peristiwa penting dan besar seperti pemilu. Sejak pemilu tahun 2014, sudah diberlakukannya UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total caleg di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Secara umum kebijakan afirmatif semakin disempurnakan. Hal tersebut dapat kita lihat pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang kini UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 diperbarui menjadi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Pada pasal 6 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2007 dan UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa: “komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”. Kebijakan afirmatif juga dilakukan pada tingkatan kepengurusan partai politik, yang mana pada pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa: “kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.”

Mengenai sistem keterwakilan perempuan dan pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di dalam lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 sampai pada pasal 58 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa: “daftar bakal calon sebagaimana pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.” Pasal 55 ayat (2) ditentukan secara tegas bahwa: ”Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (Tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon” Kemudian UU No.8 Tahun 2012 menggantikan UU No. 10 Tahun 2008 mengenai ketentuan 30% keterwakilan perempuan.

Pasal 8 ayat 2e, Pasal 55, Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 215B. Pasal 55 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan” Sedangkan Pasal 215B UU No.8 Tahun 2012. Menyatakan: “Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan”.

Secara tegas dari KPU juga mengatur mengenai keterwakilan perempuan, yaitu Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD menyatakan: “Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan disetiap daerah pemilihan” Dalam hal ini kepada setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu wajib memenuhi syarat 30% calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Kuota diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai *critical mass* (angka strategis). Representasi yang dianggap signifikan adalah bila partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30%. Ani Soetjipto dalam bukunya “Politik Harapan Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi”, tujuan dari kebijakan afirmatif untuk perempuan dengan mekanisme kuota adalah menambah jumlah wakil rakyat berjenis kelamin perempuan, yang mewakili identitas atau kelompok marjinal serta mereka yang tersisih sehingga diharapkan asas keterwakilan akan bekerja optimal untuk mengubah agenda kebijakan dan menggeser prioritas kebijakan yang selama ini menjadikan kelompok-kelompok tersebut tersisih (Soetjipto, Ani. 2011: 40). Kebijakan afirmatif untuk perempuan dilandasi oleh pemahaman tentang politik berspektif gender 26 yang dimaknai bukan hanya sebagai pertarungan gagasan (*politics of ideas*), tetapi juga kehadiran yang memberi makna (*politics of presence*). Kebijakan afirmatif di Indonesia baru sampai tingkat mendorong peningkatan jumlah perempuan dan sembarang perempuan, belum sampai pada upaya bagaimana keberadaan perempuan itu bermakna untuk bisa membuat proses politik yang transformatif seperti yang menjadi cita-cita dari perjuangan afirmatif di Indonesia

Selanjutnya ketentuan yang tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon diatur dalam PKPU no 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR dan DPRD. Diatur lebih rinci pada pasal 6. (1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
- b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
- c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
- d. di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
- e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.

(2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima. Dengan uraian di atas maka peneliti akan menjelaskan bagaimana kekuatan politik limpapeh rumah gadang dalam abtsraknya regulasi tentang kebijakan afirmatif action yang diatur di PKPU no 31 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU no 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terjadi di Sumatera Barat?

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conseptual approach*. Yang dimaksud dengan *statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Peraturan hukum tersebut yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual akan memberikan pemahaman dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berupa pendapat para ahli hukum.

Penulisan ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Oleh karenanya untuk menganalisis permasalahan akan lebih bersifat komprehensif. Penalaran yang digunakan adalah penalaran yang bersifat deduksi yang pada akhirnya akan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang bersifat khusus (Ibrahim, 2004; Marzuki, 2009). Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (Moleong, 2010). Desain penelitian analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Mardalis, 2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (Hadi, 1990). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

C. HASIL

Affirmative action sering diartikan sebagai tindakan pro-aktif untuk menghapuskan diskriminasi yang berbasiskan gender atau ras. Konsep ini juga merujuk pada tindakan positif. Adapun dalam praktek pelaksanaannya bisa dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan. Di Indonesia, berkaitan dengan hak politik, secara mendasar ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan tentang hak warga untuk berpartisipasi, termasuk perempuan. Perempuan dalam kancah politik sering kali dipandang sebelah mata.

Pada masa sebelum reformasi sangatlah sulit bagi seorang wanita untuk menjadi seorang anggota legislatif. Melalui Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini merupakan hasil *constitutional review* Pasal 55 ayat (2), Pasal 205 ayat (4), (5), (6), dan (7) 3, serta Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008.

Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 berbunyi: "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu. di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;

- b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
- d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
- e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.”

Substansi Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 merupakan acuan “redaksi” Pasal 55 ayat (2) bahwa “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) orang perempuan bakal calon”. Penetapan esensi norma Pasal 214 telah terjadi pada UU Pemilu anggota legislatif (Pileg) sebelumnya, yaitu UU No.12 Tahun 2003 tepatnya pasal 107 ayat (2) Penyusunan daftar bakal caleg sesuai Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 dikenal dengan sistem zipper.

Ketentuan ini merupakan upaya *affirmative action*, yakni tindakan khusus sementara dalam rangka peningkatan kuantitas perempuan dalam lembaga legislatif guna merealisasikan prinsip negara hukum demokrasi. Esensi upaya tersebut didukung norma Pasal 53 bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Pemilu Tahun 2009 dirancang untuk mencapai beberapa tujuan: Pertama, menciptakan sistem pemerintahan yang kompatibel dengan sistem kepartaian sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Kedua, meningkatkan kualitas parpol sebagai institusi penopang demokrasi. Ketiga, meningkatkan kinerja lembaga perwakilan rakyat, dan terakhir, menyertakan keterlibatan 30% perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, maka nampak jelas kaitan erat dalam relasi kausal antara Pasal 214 sebagai ketentuan tahap penetapan caleg terpilih dengan Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 53 sebagai tahap pencalonan anggota legislatif dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemilu. Perempuan sebagai kelompok minoritas, menghadapi tantangan yang cukup besar dalam melakukan bergaining dengan laki-laki didalam dunia politik, terutama dalam memperjuangkan nilai dan kepentingan perempuan yang seringkali dianggap tidak penting oleh kaum laki-laki. Kemampuan tawar-menawar ini tentu sangat membutuhkan ketercukupan wawasan atas persoalan-persoalan riil yang dihadapi.

Oleh karena itu, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan pengalaman politik menjadi modal yang sangat penting bagi politisi perempuan. Dengan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pengalaman politik mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan peran politiknya. Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan pengalaman politik mereka yang masing-masing berbeda juga mempengaruhi mereka dalam memaknai arti penting keterwakilan mereka dalam politik. Pemaknaan politik bagi politisi perempuan sangat beragam.

Pertama, politisi perempuan memaknai politik yaitu sebagai kegiatan menyebarkan kebaikan atau berdakwah, menyebarkan politik dengan jujur dan benar sama dengan menyebarkan ajaran agama Islam yang pastinya juga mengajarkan kebaikan didalamnya. Berbagai alasan yang mendasari para politisi perempuan dalam memaknai politik pada dasarnya tergantung dari latar belakang sosial mereka, seperti halnya profesi yang mereka tekuni disamping sebagai seorang politisi, selain itu keluarga juga mempengaruhi pemaknaan mereka terhadap politik.

Namun secara garis besar, terdapat kesamaan dari alasan-alasan yang dikemukakan para politisi perempuan, yaitu bahwa posisi mereka sebagai seorang perempuan lah yang menjadi

alasan paling utama dalam pemaknaan mereka terhadap politik, dimana perempuan wajib terlibat dan terjun dalam dunia politik, dan juga perempuan sendiri harus berani bersaing dengan laki-laki karena kemampuan yang dimiliki perempuan tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Jika dilihat dari perspektif adat dan budaya Minang sendiri, peranan perempuan Minang hingga kini terkesan paradoksial.

Sekalipun Minangkabau menganut sistem matrilineal, tetapi di sisi lain perempuan pada dasarnya tetap tidak berdaya menghadapi dominasi budaya patriarki yang masih dominan dalam masyarakat lokal dan Nusantara. Berbicara tentang dominasi budaya patriarki yang masih dominan maka tidak lepas dari adanya isu kesetaraan gender dimana dalam konteks politik demokrasi menjadi sangat penting. Prinsipnya, setiap bagian dari masyarakat (tak peduli latar belakang jenis kelamin, suku, ras, agama, dan golongan) harus diutamakan dalam aksesnya terhadap jabatan publik, baik itu melalui sistem pemilihan atau bukan.

Argumentasi lain yang sejalan, bahwa banyak masalah yang terkait perempuan tidak pernah serius dibicarakan para pria atau diberi prioritas memadai dalam persaingan memperebutkan jabatan dan pendanaan publik. Di Indonesia, keterwakilan perempuan dalam politik telah menjadi isu krusial pula di era reformasi. Pelbagai Undang-Undang politik mulai mengakomodasi tuntutan keterwakilan perempuan, sebagai manifestasi gagasan kesetaraan politik. Terakhir hasilnya adalah AU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik yang telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi Budaya Matrilineal bagi politisi perempuan ketika mereka mencalonkan diri sebagai legislatif. Budaya matrilineal menjadi kekuatan bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif. Sejatinya dengan adanya budaya matrilineal, kaum perempuan dapat memanfaatkan posisi strategis perempuan yang dekat dengan stakeholder-stakeholder adat baik itu dengan bundo kanduang, datuak, dan penghulu. Dengan posisi strategis itu, calon legislatif perempuan dapat meminta restu kepada bundo kanduang, dan juga meminta segala masukan.

Dalam Budaya Matrilineal, perempuan adalah Bundo Kandung, dan Bundo Kandung adalah raja, dan raja pasti berkuasa. Disini jelas kontribusi Budaya Matrilineal sangat berpengaruh bagi kaum perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif namun tetap harus melihat kemampuan juga. Jika memang perempuan mampu, kenapa tidak perempuan bisa terjun dalam dunia politik. Adanya peran Bundo Kandung sebagai raja dalam adat, dan dukungan Bundo Kandung untuk kaum perempuan menjadi kekuatan bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif.

Masyarakat pada saat ini sudah cukup cerdas, mereka memilih karena melihat kepada program-program yang ditawarkan masing-masing Caleg dan bagaimana sosok caleg tersebut. Karena sistemnya election, maka elektabilitas yang dilihat. Jika perempuan tidak mampu maka tidak bisa menarik masyarakat untuk memilih kita. Dalam pemaknaan politik dapat disimpulkan bahwa di jaman emansipasi perempuan sekarang banyak memberikan kesempatan untuk bekerja di pelbagai bidang bahkan di bidang politik sekalipun asal perempuan tidak meninggalkan kewajibannya mengurus anak sekaligus menjadi istri dalam keluarga. Dalam hal ini maka akan ada perbedaan peran perempuan yang mana perempuan terlibat aktif di wilayah publik, namun perempuan lebih banyak beraktivitas di wilayah privat. Padahal, sebagian besar aktivitas politik berada di wilayah publik.

Adanya bias gender yang meligitimasi lemahnya kekuasaan politik perempuan dimana proses politik yang memisahkan ruang publik dan privat menyebabkan perempuan sulit untuk berpartisipasi dalam politik formal yang sebagian besar berada di wilayah publik, bukan tidak melupakan kodrat dan tanggung jawab domestiknya sebagai seorang Ibu untuk anak. Teori Feminisme Post Strukturalis mempunyai ciri yang pertama yaitu pengalaman perempuan itu sendirilah yang akan mentransformasi perhatian dan cara ilmu sosial mendefinisikan masalah dan tugas-tugasnya.

Sebagai konsekuensinya, masalah yang dianggap penting dalam ilmu sosial yang konvensional bisa jadi sekarang tidak lagi, dan demikian juga sebaliknya. Pengalaman perempuan menyediakan dasar-dasar untuk menguji hipotesis yang berbicara tentangnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa konsep tentang “perempuan” dan “pengalaman perempuan” tidak merujuk pada sebuah ide umum tentang perempuan yang abstrak, melainkan pada konteks yang konkret, kontekstual, dan tersituasi. Perempuan selalu bersifat konkret, terwujud, dan hadir.

Teori ini merefleksikan pandangan mengenai subjek dalam metodologi feminis yang memainkan posisi sangat menentukan. Subjek dalam metodologi feminis mengeksplicitkan dirinya dan menempatkan subjektivitas sebagai prosedur mengetahui. Hal ini berarti kelas, ras, gender, keyakinan, pengandaian-pengandaian pra-konsepsi yang dimiliki peneliti harus ditempatkan dalam kerangka deskripsi yang ia teliti. Teori Feminisme Post-Strukturalis Sandra Harding dalam penelitian ini menekankan pengalaman politisi perempuan tersebut menjadi strong objectivity bagi perempuan dimana pengalaman dan pengetahuan yang ada pada dirinya membuat politisi perempuan aktif di dunia politik untuk memajukan perempuan Minang lainnya.

Teori Sandra Harding tidak hanya melihat dari segi politisinya saja, tapi juga melihat dari segi pemilihnya (*voters*) yang berada di kota dan kabupaten. Teori ini menganalisis temuan data bahwa pemilih (*voters*) yang ada di kota lebih terbuka, dan dengan faktor pendidikan yang sudah tinggi, serta keterbukaan terhadap informasi dan modernitas membuat pemilih (*voters*) yang ada di kota lebih terbuka untuk memilih calon legislatif perempuan. Sedangkan pemilih (*voters*) yang ada di kabupaten atau daerah terpencil lebih kental akan unsur budaya dan lebih tertutup untuk memilih calon legislatif perempuan. Dalam teori Harding ini tidak hanya membuktikan bahwa budaya matrilineal tetapi juga pengaruh perilaku masyarakat kota menjadi kekuatan bagi politisi perempuan untuk terjun dan terpilih pada pemilu legislatif

D. KESIMPULAN

Makna politik bagi politisi perempuan bukan lagi dipandang sebagai arena *struggle for power* tetapi lebih pada bagaimana perempuan sebagai seorang manusia yang tidak lagi membedakan antara perempuan dan laki-laki, memaknai politik sebagai wadah aspirasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya kepentingan perempuan. Perempuan harus terlibat dalam dunia politik tanpa harus takut bersaing dengan laki-laki karena pada dasarnya perempuan sendiri mempunyai kemampuan yang setara dengan laki-laki, karena dengan semakin berkembangnya jaman perempuan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dan juga telah ditunjang oleh pendidikan dan pengalaman organisasi sosial/politik.

Pemaknaan dan pemahaman politisi perempuan terhadap politik justru lebih besar dipengaruhi oleh pengalamannya dalam organisasi sosial/politik, profesi atau pengalaman kerja, kesadaran terhadap kepentingan dan hak-hak perempuan dan kemauan mereka untuk terjun di dalam politik dan bukan pada tingkat pendidikan, umur, agama, maupun status perkawinannya. Pengalaman politisi perempuan tersebut menjadi strong objectivity bagi perempuan dimana adanya pengalaman kerja, pendidikan, pengalaman politik, dan pola pengasuhan politik (*political abringing*) serta pengetahuan yang ada pada dirinya membuat politisi perempuan aktif dan berkiprah di dunia politik.

Kekuatan posisi perempuan dalam budaya matrilineal dan posisi laki-laki yang juga sangat berpengaruh dalam kebudayaan Minangkabau menjadikan perempuan Minangkabau memiliki hak-hak yang proporsional berdasarkan kedudukannya sebagai bagian dari umat manusia. Posisi perempuan menjadi posisi yang kuat karena memiliki nilai tawar yang tinggi, sedangkan posisi perempuan juga bukan merupakan posisi yang mutlak yang bisa mengalahkan kedudukan laki-laki dalam lingkungan dan pergaulan sosial. Perempuan meskipun diakui berada di wilayah publik, tetap saja peran-peran domestik itu dilekatkan pada mereka.

Tidak menjadi soal dalam peran domestiknya, perempuan berjuang dalam ranah tersebut. Namun ada potensi dalam diri perempuan yang sangat bisa di upgrade untuk perempuan Indonesia bisa menjadi lebih baik dalam menjawab tantangan zaman dengan isu kesetaraan. Pengaruh budaya matrilineal yang sangat besar bagi politisi perempuan memberikan keuntungan bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif dengan memanfaatkan posisi perempuan

Minang yang dekat dengan stakeholder adat. Budaya Matrilineal bukanlah budaya yang menghambat perempuan untuk menjadi politisi justru lewat Budaya Matrilineal perempuan termotivasi untuk menjadi politisi.

E DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, Mansour, 2004, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Jurdi, S. (2016). *Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*. Jakarta: Kencana
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pudji Astuti, Tri Marhaeni. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Soetjipto, Ani. 2011. *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.
- A. Mukthie Fadjar. 2003. *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik, In-Trans*, Malang